



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM INFORMASI, PARAMETER DAN KAMUS USULAN PEMBANGUNAN PADA  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan usulan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan prioritas RPJMD Kabupaten Karo dan tepat sasaran diperlukan parameter dan Standar Operasional Prosedur Perencanaan Pembangunan Desa sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD;
- b. bahwa penyusunan RKPD dilakukan dengan menggunakan aplikasi *sipd.kemendagri.go.id* dimana didalamnya terdapat kamus usulan yang perlu di standarisasi agar dapat digunakan pada saat musrenbang desa;
- c. bahwa untuk mempermudah pelaksanaan musrenbang desa perlu dibangun suatu sistem aplikasi dalam perencanaan pembangunan desa sebagai salah satu bentuk inovasi daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, ditegaskan bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dilakukan inovasi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi, Parameter dan Kamus Usulan Pembangunan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

7. Peraturan....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 17);

Menetapkan....

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI, PARAMETER DAN KAMUS USULAN PEMBANGUNAN PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Desa adalah tatanan, prosedur dan mekanisme perencanaan pembangunan desa melalui sistem aplikasi.
5. Musrenbang Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan usulan pembangunan yang akan diajukan pada musrenbang RKPD di Kecamatan.
6. Parameter Perencanaan Pembangunan Desa adalah alat ukur untuk menentukan usulan Musrenbang Desa yang diteruskan ke Musrenbang RKPD di Kecamatan.
7. Kamus Usulan adalah standarisasi bahasa usulan pembangunan yang menjembatani bahasa usulan masyarakat dengan nomenklatur sub kegiatan sesuai ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Standar....

9. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
12. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati Karo ini adalah:

- a. sistem informasi perencanaan pembangunan desa;
- b. parameter perencanaan pembangunan desa;
- c. kamus usulan pada perencanaan pembangunan desa;

## BAB III

### PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Aplikasi dalam perencanaan pembangunan desa dinamakan Sistem Informasi, Parameter dan Kamus Usulan Pembangunan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan disingkat dengan SIPAKU BANGDES.

(2) Musyawarah....

- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi SIPAKU BANGDES dalam rangka mendukung penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Usulan Pembangunan melalui musyawarah Pembangunan Perencanaan Desa menggunakan parameter Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Parameter Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Usulan Pembangunan melalui musyawarah Pembangunan Perencanaan Desa menggunakan Kamus Usulan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Kamus Usulan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal terdapat usulan yang belum relevan dengan kamus usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bappeda menambahkan kamus usulan setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI KARO,  
  
CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 6 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

  
KAMPERAS TERKELIN PURBA  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 NOMOR 42

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 42 TAHUN 2021  
TENTANG  
SISTEM INFORMASI, PARAMETER DAN KAMUS  
USULAN PEMBANGUNAN PADA MUSYAWARAH  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.

PARAMETER PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM RANGKA  
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

A. Deskripsi

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, salah satu tahapan yang dilakukan adalah penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPd di Kabupaten dan Kecamatan.

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan.

Tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPd kabupaten/kota di kecamatan antara lain:

- 1.
2. membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
3. membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
4. menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Usulan rencana kegiatan pembangunan yang akan menjadi prioritas dan berasal dari usulan musrenbang Desa/Kelurahan akan dibawa ke Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten sebagai bahan dan pertimbangan perangkat daerah dalam penyusunan rancangan renja perangkat daerah.

Pelaksanaan musrenbang Desa/Kelurahan yang dilakukan setiap tahun oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan pihak terkait serta diselenggarakan oleh Pemerintah Desa memerlukan pengaturan lebih lanjut sehingga terdapat keseragaman prosedur dan kepastian tahapan yang diketahui oleh semua *stakeholder* sehingga mencerminkan pendekatan perencanaan yang partisipatif dan transparan. Musrenbang pada hakekatnya adalah menggali informasi permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat secara langsung dan berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan sehingga kegiatan pembangunan yang akan diakomodir pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan perekonomian dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Karo.





Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa masih mengatur perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan desa seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tetapi tata cara pelaksanaan musrenbang Desa/Kelurahan yang menjadi dasar penentuan usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan dalam rangka penyusunan RKPD belum diatur secara spesifik sehingga perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati ini.

Sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bahwa semua tahapan perencanaan telah menggunakan aplikasi *sipd.kemendagri.go.id* dan didalamnya telah terdapat fitur musrenbang Desa. Namun fitur tersebut belum dilengkapi dengan SOP dan Parameter sehingga perlu diatur lebih lanjut. Pengaturan SOP dan Parameter bertujuan untuk menentukan usulan pembangunan yang benar benar menyentuh permasalahan masyarakat yang akan di *entry* ke aplikasi *sipd.kemendagri.go.id* sehingga perangkat daerah dapat memilih usulan pembangunan secara tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

B. Standar Operasional Prosedur (SOP) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan alur atau tata kerja dalam melaksanakan kegiatan yang sudah di standarisasi. Dalam hal ini SOP musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa mengikuti alur sebagaimana di bawah ini :

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Kades/Lurah	Sekretaris	Kaur/Kasi	Operator Desa/Kelurahan	TIM Musrenbang	Input/kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima Surat dari Kecamatan terkait jadwal pelaksanaan Musrenbang Desa	<pre> graph TD     Start([Mulai]) --&gt; Kades[Kades/Lurah]     Kades --&gt; Sekretaris[Sekretaris]     Sekretaris --&gt; Kaur[Kaur/Kasi]     Kaur --&gt; Operator[Operator Desa/Kelurahan]     Operator --&gt; End{{End}}                     </pre>					Surat Masuk Lembar Disposisi	5 menit	Surat Masuk yang telah dilengkapi lembar disposisi
2	Menerima Disposisi dan meneruskan kepada Kaur/Kasi yang menangani pembangunan						Surat Masuk yang telah dilengkapi Lembar Disposisi	10 menit	Disposisi Surat
3	Menerima disposisi dan menjadwalkan serta mempersiapkan administrasi						Disposisi Surat Musrenbang	1 hari	Bahan dan kelengkapan administrasi
4	Menerima, meneliti dan menyampaikan kepada Kades/Lurah						Kelengkapan Administrasi dan draft Surat Undangan	3 jam	- Kelengkapan Administrasi dan draft Surat Undangan

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Kades/Lurah	Sekretaris	Kaur/Kasi	Operator Desa/Kelurahan	TIM Musrenbang	Input/kelengkapan	Waktu	Output
5	Menerima, menandatangani Surat Undangan dan Memimpin persiapan						Kelengkapan Administrasi dan draft Surat Undangan	1 jam	Rencana rapat
6	Melaksanakan Musrenbang Desa/Kelurahan						Kelengkapan Administrasi dan draft Surat Undangan	2 jam	Daftar Usulan
7	Input Usulan ke Aplikasi SIPAKU BANGDES						Daftar Usulan	3 jam	Daftar Usulan yang sudah di skoring
8	Input Usulan ke Aplikasi <i>sipd.kemendagri.go.id</i>						Daftar Usulan yang sudah diskoring	3 jam	Daftar Usulan di aplikasi sipd.go.id
9	Penandatanganan Berita Acara SELESAI						Berita Acara dan Daftar Usulan	1 jam	Berita Acara Hasil Musrenbang

C. Parameter Perencanaan Pembangunan Desa

Usulan musrenbang Desa/Kelurahan adalah usulan yang berasal dari masyarakat dan kelompok kepentingan dengan pendekatan partisipatif dan bawah-atas.

Parameter usulan Musrenbang Desa/Kelurahan sebagai berikut:

I. Persyaratan Utama

No	Parameter	Ada/Sesuai	Tidak/Tidak Sesuai
1	Tidak dapat didanai oleh APBDes ( $\geq$ 200 juta)		
2	Sesuai dengan Prioritas Ranwal RKP		
3	Kejelasan lokasi		
4	Kejelasan penerima manfaat		
5	Dokumentasi		

\* ket: usulan wajib memenuhi parameter

II. Skoring oleh peserta musrenbang Desa

No	Parameter	Skor					Nilai Skor
		1	2	3	4	5	
1	peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa						
2	peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar						
3	pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia						
4	pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif						
5	pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi						
6	pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi						
7	pendayagunaan sumber daya alam						
8	pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa						
9	peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa						
10	peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa						
						Rata-Rata	
						Nilai Akhir (rata-rata x 20)	

Ket :

1. Sangat Tidak Mendukung
2. Tidak Mendukung
3. Kurang Mendukung
4. Mendukung
5. Sangat Mendukung


 BUPATI KARO,  
  
 CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 42 TAHUN 2021  
TENTANG  
SISTEM INFORMASI, PARAMETER DAN KAMUS  
USULAN PEMBANGUNAN PADA MUSYAWARAH  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.

KAMUS USULAN PERMASALAHAN PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DESA

A. Deskripsi

Kamus Usulan adalah daftar kegiatan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan merumuskan uraian kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam sistem sebagai bahan usulan dari masyarakat yang dirumuskan berdasarkan usulan-usulan yang telah ada pada Musrenbang sebelumnya. Penyusunan Kamus usulan merupakan langkah awal dalam pelaksanaan Musrenbang, diawali dengan proses identifikasi permasalahan oleh perangkat daerah terkait berdasarkan usulan tahun sebelumnya kemudian dikelompokkan ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708/Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah untuk selanjutnya diinput ke dalam aplikasi *sipd.kemendagri.go.id* oleh TAPD Perencanaan. Kamus usulan tersebut akan digunakan sebagai bahan pengentrian usulan pada Musrenbang Desa/Kelurahan dimana usulan yang diajukan kemudian akan diverifikasi oleh Kecamatan, Perangkat Daerah Tujuan, TAPD Bappeda sesuai dengan tahapan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan. Usulan yang diterima akan otomatis masuk ke renja Perangkat Daerah.

SIPD merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam mengambil keputusan.

Penggunaan SIPD dalam melaksanakan Musrenbang Desa mempermudah masyarakat dalam memantau proses verifikasi usulan-usulan yang telah diajukan baik ke Kabupaten maupun Provinsi. Usulan yang ditolak ataupun diterima dapat dilihat progress nya di setiap tahapan verifikasi.

B. Standarisasi Kamus Usulan Permasalahan

Kamus Usulan Permasalahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di standarisasi sebagai berikut :

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	KAMUS USULAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	1				Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	
					DINAS PENDIDIKAN	
1	1	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1	1	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
1	1	02	2.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1	1	02	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pemasangan / Peningkatan Jaringan Wifi Sekolah
						Pembangunan Pagar
						Pembangunan Con Blok dan Drainase
						Pemasangan Listrik
						Pemasangan Paving Block
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
						Pemasangan Jaringan Listrik
						Pemasangan Jaringan Internet
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
						Pembangunan Pagar dan Parit
1	1	02	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Ruang Kelas
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
1	1	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	1	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Sekolah
1	1	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Perlengkapan Sekolah

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	KAMUS USULAN
1	1	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Pemberian beasiswa bagi pelajar SD dari keluarga kurang mampu
1	1	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1	1	02	2.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1	1	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pemasangan / Peningkatan Jaringan Wifi Sekolah
						Pembangunan Pagar
						Pembangunan Con Blok dan Drainase
						Pemasangan Listrik
						Pemasangan Paving Block
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
						Pemasangan Jaringan Listrik
						Pemasangan Jaringan Internet
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
1	1	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
1	1	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1	1	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	1	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Sekolah
1	1	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Pemberian beasiswa bagi pelajar SMP dari keluarga kurang mampu
1	1	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
1	1	02	2.04	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung Rumah Belajar
1	1	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KAMUS USULAN
1	1	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
1	1	04	2.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1	02				BIDANG KESEHATAN	
1	02				DINAS KESEHATAN	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Puskesmas Pembantu
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Pembantu
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Upaya Peningkatan Gizi masyarakat
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Promosi Kesehatan Masyarakat
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	KAMUS USULAN
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pembinaan kader Posyandu
03	02				BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
03	02				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
03	02	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
03	02	2	01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
03	02	2	01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pembangunan Embung, Rehabilitasi Embung, Perbaikan Embung dan Penampung Air Lainnya
03	02	2	02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
03	02	2	02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	
03	02	2	02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan Jaringan Irigasi
03	02	2	02	03	Pembangunan Bendung Irigasi	Pembangunan Bendung Irigasi
03	02	2	02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
03	02	2	02	09	Peningkatan Bendung Irigasi	Peningkatan Bendung Irigasi
03	02	2	02	13	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
03	02	2	02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	KAMUS USULAN
03	02	2	02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Rehabilitasi Bendung Irigasi
03	03				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
03	03	2	01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
03	03	2	01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
03	03	2	01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
03	03	2	01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
3	03	2	01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
03	03	2	01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Pembangunan Sumur Bor di Kawasan Perkotaan
03	03	2	01	08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
03	03	2	01	17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan Sumur Bor di Kawasan Perdesaan
03	03	2	01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
03	03	2	01	20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
03	03	2	01	21	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Perbaikan Sumur Bor di Kawasan Perdesaan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	KAMUS USULAN
03	04				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
03	04	2	01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
03	04	2	01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Pembangunan TPA
03	04	2	01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rehabilitasi TPA
03	04	2	01	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Peningkatan TPA
03	05				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
03	05	2	01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
03	05	2	01	05	Rehabilitasi/Peningkatan/Pe rluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rehabilitasi, Peningkatan dan Perluasan IPAL Komunal
03	05	2	01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat
03	05	2	01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Pembangunan IPAL Komunal
03	05	2	01	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Pembelian Pengangkut Lumpur Tinja
03	05	2	01	15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Pembangunan IPLT
03	06				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
03	06	2	01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	KAMUS USULAN
03	06	2	01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Drainase Perkotaan
03	06	2	01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Revitalisasi dan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
03	06	2	01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
03	06	2	01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan Pembunganan Rumah
03	06	2	01	13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Revitalisasi dan Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan Pembunganan Rumah
03	06	2	01	14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan Pembunganan Rumah
03	08				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
03	08	2	01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
03	08	2	01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Gedung Milik Daerah
03	08	2	01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Gedung Milik Daerah
03	08	2	01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Gedung Milik Daerah
03	09				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
03	09	2	01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
03	09	2	01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pembangunan Trotoar, Pembangunan Taman dan Penataan Lingkungan
03	09	2	01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Pemeliharaan Trotoar, Pembangunan Taman dan Penataan Lingkungan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KAMUS USULAN
03	10				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
03	10	2	01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
03	10	2	01	05	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan dan Peningkatan Jalan
03	10	2	01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelebaran Jalan
03	10	2	01	07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Penambahan Lajur Jalan
03	10	2	01	08	Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan
03	10	2	01	09	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan, Perbaikan Jalan, Pembangunan Talud/Turap/Bronjong/Te mbok Penahan Tanah Pada Jalan, Pembangunan Parit Jalan, Pembangunan Gorong-gorong pada Jalan
03	10	2	01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan
03	10	2	01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan
03	10	2	01	12	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan
03	10	2	01	16	Penggantian Jembatan	Penggantian Jembatan, Rehab Berat Jembatan
03	10	2	01	18	Rehabilitasi Jembatan	Rehabilitasi Jembatan
1	05				BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1	05				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran, Bangunan Sumur Bor dan Tangki Penyimpanan Air untuk Pemadam.

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	KAMUS USULAN
1	05				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03			Program Penanggulangan Bencana	
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Sosialisasi pencegahan bencana
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan pencegahan kesiapsiagaan menghadapi bencana
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi bencana
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pembinaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Mitigasi struktural pemukiman rawan bencana (Berjong/TPT)
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelatihan simulasi menghadapi bencana
1	06				BIDANG SOSIAL	
1	06				DINAS SOSIAL	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten /Kota	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kecamatan Kewenangan Kabupaten Kota	Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama dan Karang Taruna untuk 5 kelompok,
1	06	02			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	KAMUS USULAN
1	06	02	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Fasilitasi Pemulangan orang terlantar yang bukan warga Kabupaten Karo, dare Desa ke Kabupaten Lain di Wilayah Provinsi Sumatera Utara
						Dari Desa ke Dinas Sosial Prov. Sumut di Medan untuk warga yang berasal dari Luar Provinsi Sumatera Utara
						Menjemput dari Dinas Sosial Provinsi untuk dipulangkan ke Desa asal, yang berada di Kabupaten Karo.
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas dikarenakan bawaan lahir, kecelakaan atau penyakit dengan ketentuan termasuk warga tidak mampu, dengan memiliki KK dan KTP.
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Fasilitasi Orang dengan Gangguan Jiwa yang terlantar atau yang ada keluarga, untuk dirujuk Ke RSJ Medan.
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	KAMUS USULAN
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten /Kota	Pendataan kepada Warga desa yang tidak mampu yang belum memperoleh Bantuan Sosial dan belum terdata di DTKS, yang dilaksanakan oleh Puskesmas Desa.
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan dan Verifikasi Data Fakir Miskin
						Sosialisasi kepada Peksos dan Aparat Desa tentang Bantuan Sosial
1	06	06			PROGRAM PENANGAN BENCANA	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Bantuan pangan kepada warga yang mengalami Bencana Alam dan Sosial, Melalui permohonan /Laporan tertulis dari Desa dan atau Kecamatan lokasi kejadian.
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Bantuan pangan kepada warga yang mengalami Bencana Alam dan Sosial, Melalui permohonan /Laporan tertulis dari Desa dan atau Kecamatan lokasi kejadian.
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2	08				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	KAMUS USULAN
2	08	02			Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2	08	03			Program Perlindungan Perempuan	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten Kota	Koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pelayanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
2	08	04			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelatihan SDM Organisasi Perempuan
2	08	04	2.02	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas	Pelatihan Industri Rumah Tangga (IRT) Bagi Perempuan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	KAMUS USULAN
					Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	
2	08	06			Program Pemenuhan Hak Anak	
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha kewenangan Kabupaten/ Kota	
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha kewenangan Kabupaten/ Kota	Sosialisasi PERDA Penyelenggaraan Perlindungan Anak
2	08	07			Program Perlindungan Khusus Anak	
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pembentukan PATBM di Desa
2	11				BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	
2	11				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Bank Sampah
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tong Sampah, Bin Container

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	KAMUS USULAN
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Bibit Kayu, Reboisasi
2	12				BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12				DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Perekaman dan Pencetakan KTP-El, Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga, Surat Pindah dan Pendataan Penduduk
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengangkatan Anak dan Akta Pengesahan Anak
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Informasi Data Kependudukan, Informasi Persyaratan Penerbitan Dokumen Kependudukan, Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	KAMUS USULAN
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Konsolidasi Data Kependudukan, Pemanfaatan Data Kependudukan dan Integrasi Data Kependudukan
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Profil Perkembangan Kependudukan
2	13				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	04			Program Administrasi Pemerintahan Desa	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Penyediaan jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Sosialisasi, Pembinaan dan pelatihan penyusunan perencanaan pembangunan desa
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Pelatihan dan pembinaan pengelolaan keuangan desa
						Pelatihan Siskeudes
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pelatihan aparatur pemerintah desa/kepala desa
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Pelatihan dan pembinaan pengurus BUMDes. Pelatihan pengelolaan keuangan BUMDes
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Memfasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	KAMUS USULAN
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Sosialisasi, pelatihan penyusunan profil desa
2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Fasilitasi pengisian dan peresmian anggota BPD
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Pembinaan dan pelatihan pengelolaan aset desa
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan kapasitas Anggota BPD	pelatihan/peningkatan kapasitas bagi anggota BPD
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Pembinaan dan fasilitasi lomba desa
2	13	05			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi pembentukan dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna)
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Pembinaan kelompok UP2K dan SPP
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pembinaan dan fasilitasi pemanfaatan TTG
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Fasilitasi pelaksanaan Gotong Royong

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KAMUS USULAN
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Pembinaan TPKK Desa dan Kecamatan
						Pembinaan PTP2WKSS (Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sehat Sejahtera)
2	15				BIDANG PERHUBUNGAN	
2	15				DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
2	15	2	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
2	15	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
2	15	2	2.01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Halte
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
2	15	2	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
2	15	2	2.03	1	Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	
2	15	2	2.03	2	Pembangunan Gedung Terminal	Pembangunan Terminal
2	15	2	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	KAMUS USULAN
2	15	2	2.04	1	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Penataan Ruang Parkir
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor
2	15	2	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
2	15	2	2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	
2	15	2	2.06	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pengadaan Rambu - Rambu Lalu - Lintas
						Pengadaan Marka Jalan
						Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)
						Pengadaan Kerucut / Road Barrier
						Pengadaan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) Traffic Light, Warning Light
						Pengadaan Cermin Tikungan
						Pengadaan Paku Marka
						Pengadaan Delineator
						Pengadaan ATCS
						Pengadaan ZoSS
						Pengadaan Pita Pengaduh

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	KAMUS USULAN
2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2	15	2	2.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan / trayek angkutan
2	23				BIDANG PERPUSTAKAAN	
2	23				BIDANG KEARSIPAN	
2	23				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Perpustakaan Desa
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25				DINAS PERIKANAN	
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
3	25	4	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
3	25	4	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengadaan Bibit Ikan Emas dan Lele
						Pengadaan Bibit Ikan Nila Dan Emas
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	
2	22				DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Sanggar Tari

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KAMUS USULAN
2	22	03	2,01		Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2	22	03	2,01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya manusia Kesenian Tradisional	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cagar Budaya
2	22	05	2,01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
2	22	05	2,01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Objek Wisata
3	26	02	2,03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
3	26	02	2,03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
3	26	02	2,03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Promosi Pariwisata
3	26	03	2,01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
3	26	03	2,01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
3	26	03	2,01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelatihan Wisata
3	26	05	2,01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	KAMUS USULAN
3	26	05	2,01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
3	27				DINAS PERTANIAN	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pupuk, Insektisida, Alsintan
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Bibit
3	27	2	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
3	27	2	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ternak
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	
3	27	3	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rehabilitasi Irigasi
3	27	3	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Peningkatan JUT
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Screen House, Sumur Bor

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	KAMUS USULAN
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Pelatihan Penyuluh Swadaya
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pelatihan Pengurus Poktan
3	27	7	2.01	5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Sekolah Lapang



BUPATI KARO,

CORY SRUWATY SEBAYANG